

ABSTRAK

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan layanan pertanahan secara elektronik. Layanan elektronik yang dimaksud adalah hak tanggungan terintegrasi secara elektronik (HT-*el*). Dengan layanan pertanahan melalui sistem elektronik yang mudah digunakan menjadi tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar tetap kompetitif di era digital dan membantu masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris*, melalui pendekatan *socio legal-research*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan berasal dari undang-undang, buku, jurnal, dan internet; data lapangan berasal dari wawancara dengan pihak terkait. Loker kantor pertanahan tidak diperlukan lagi karena pelayanan HT-*el* seluruhnya dilakukan secara online. Hal ini merupakan pencapaian signifikan Kementerian ATR/BPN dalam upayanya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pertanahan melalui penerapan konsep *e-Government*. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Jambi telah mengikuti proses yang tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 dan petunjuk teknis HT-*el* Nomor 2 Tahun 2020 dalam melaksanakan HT-*el*. Meskipun terdapat beberapa kendala, antara lain gangguan sistem, berkas permohonan yang tidak sesuai, data bidang tanah yang belum terverifikasi, dan pembayaran SPS di luar jam kerja, penerapannya tetap berjalan.

Kata Kunci : *HT-el, Kantor Pertanahan, Pelayanan*